

AKTA PERDAMAIAN (AKTA VAN DADING)

Pada hari ini Selasa tanggal 1 Oktober 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Pontianak yang terbuka untuk umum telah memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap;

ARDIANSYAH dan **HERU RIZKIAN** Kuasa dari PT Bank BRI Syariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : **B. 214-KC-PON-Gustisulung/OPS/08-2019** tanggal **22 Agustus 2019** dan Nomor : **B. 215-KC-PON-Gustisulung/OPS/08-2019** tanggal **22 Agustus 2019**, memilih domisili hukum di PT Bank BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Pontianak Siantan, yang beralamat di Jalan Gusti Situt Mahmud, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78241, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Register Nomor : 1/PDT.G.S/2019/PA.PTK pada tanggal 27 Agustus 2019 Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**.

M e l a w a n

ANDI, tempat tanggal lahir Marga Mulia, 14 Februari 1981, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal jalan Budi Utomo no.4 Rt 003/ RW 024 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam , Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan yang terdaftar dalam perkara Nomor : 1/PDT.G.S/2019/PA.PTK tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Isi Kesepakatan :

1. Pihak Bri Syariah atau Pihak I dan Pihak Nasabah atau Pihak II sepakat untuk berdamai dalam perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak di bawah register Nomor : 1/PDT.G.S/2019/PA.PTK.
2. Pihak Nasabah atau Pihak II dengan itikad baik dan penuh kesadaran menyanggupi untuk meyelesaikan seluruh kewajiban di PT Bank BRI Syariah Tbk Pontianak sebesar Rp. 216.730.044 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah).
3. Pihak Nasabah atau Pihak II akan membayar sejumlah tersebut dari hasil penjualan tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik no. 12356/Siantan Hulu, surat ukur No. 10674/Siantan Hulu/2017 tanggal 14 Juni 2017 luas 162 m2 tercatat atas nama **ANDI**. Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 05 Juli 2017 yang terletak di kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak
4. Bahwa Nasabah telah membuat kesepakatan dengan PT Bank BRI Syariah Tbk Pontianak akan melakukan penjualan tanah dan bangunan dilakukan bersama sama yang menguntungkan kedua belah pihak, tetapi apabila 21 hari dari tanggal kesepakatan ini dibuat penjualan tersebut tidak dapat dicapai, maka nasabah menyerahkan sepenuhnya kepada PT Bank Bri Syariah Tbk Pontianak untuk melakukan penjualan tanah dan bangunan dengan Lelang melalui KPKNL Pontianak atau penjualan di bawah tangan.
5. Bahwa apabila nilai jual tanah dan bangunan sebagaimana sesuai poin 3 lebih tinggi dari pada kewajiban yang harus dibayarkan ke PT Bank BRI Syariah Tbk Pontianak dan kelebihan penjualan akan diberikan kepada Nasabah, tetapi apabila penjualan tanah dan bangunan tersebut lebih rendah dari jumlah kewajiban nasabah maka kekurangan dari kewajiban akan dibayarkan oleh nasabah ke PT Bank BRI Syariah Tbk Pontianak.
6. Bahwa atas hal sebagaimana pada poin 1,2,3,4 dan 5 diatas, maka perkara perdata nomor : 1/PDT G.S/2019/PA.PTK antara PT. Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Pontianak Siantan, sebagai Pihak PT Bank Bri Syariah Tbk Pontianak dengan Andi sebagai nasabah

dinyatakan selesai dengan perdamaian.

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Pihak PT Bank BRI Syariah Tbk Pontianak dan Nasabah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing Pihak menerangkan dan menyatakan menyepakati seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Pontianak menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor : 1/PDT.G.S/2019/PA PTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Pontianak tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah melakukan perundingan di luar persidangan, dan telah mencapai kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam persidangan hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, dan selanjutnya Para Pihak memohon kepada Hakim agar Kesepakatan Perdamaian mereka tersebut dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Mengingat Pasal 154 Rbg, Pasal 10 ayat (2) Undang–Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung no 14 tahu 2016 Tentang tata cara Gugatan Sederhana Ekonomi

Syari'ah, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung no. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor : 1/PDT.G.S/2019/PA.PTK antara PT **BANK RAKYAT INDONESIA SYARI'AH** KANTOR CABANG PEMBANTU PONTIANAK SIANTAN sebagai Penggugat melawan **ANDI** sebagai Tergugat telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Pihak PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh DRS. ASEP MUJTAHID, MH. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DRA. SURYANI Panitera Pengganti pada Pengadilan AGAMA PONTIANAK dan kedua belah pihak yang berperkara;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DRA. SURYANI

DRS. ASEP MUJTAHID, MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 150.000,00

PNBP : Rp 20.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah : Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu
ribu rupiah)

Ps 18 ayat (1) Perma nomor 2 TAHUN 2015 Gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian